

## PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

<p><b>Dasar Hukum</b></p>	<p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut</p>
<p><b>Persyaratan</b></p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Perusahaan Angkutan Laut, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha;</li> <li>2. Kelengkapan Persyaratan, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Permohonan;</li> <li>2) Salinan SIUPAL dan Endorse yang masih berlaku;</li> <li>3) Salinan KTP Penanggung Jawab;</li> <li>4) Salinan Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan;</li> <li>5) Salinan NPWP;</li> <li>6) Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;</li> <li>7) Salinan Bukti kepemilikan tempat usaha</li> <li>8) Inventaris peralatan Kantor</li> <li>9) Daftar personalia (tenaga ahli)</li> <li>10) Daftar alat transportasi;</li> <li>11) Salinan Laporan Bulanan Kegiatan Kunjungan Kapal</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Prosedur</b></p>	<pre> graph LR     subgraph Stage1 [Pemohon SIKK]         A([Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap])     end     subgraph Stage2 [Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak]         B[Menilik Surat Permohonan dan Melakukan Disposisi]     end     subgraph Stage3 [Pejabat yang ditunjuk]         C{Verifikasi}         D[Dokumen Tidak Lengkap]     end     subgraph Stage4 [tim yang ditunjuk]         E[Melakukan Cek Fisik]     end     subgraph Stage5 [Membuat Konsep Surat Dinas]         F[Membuat Konsep Surat Dinas]     end     subgraph Stage6 [Mengesahkan Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut]         G([Mengesahkan Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut])     end      A --&gt; B     B --&gt; C     C -- "Dokumen Lengkap" --&gt; E     C -- "Dokumen Tidak Lengkap" --&gt; F     F --&gt; G     G --&gt; A     E --&gt; G     </pre>
<p><b>Waktu Pelayanan</b></p>	<p>Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.</p>
<p><b>Biaya/Tarif</b></p>	<p>Biaya tidak ada.</p>
<p><b>Produk</b></p>	<p>Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Perusahaan Angkutan Laut</p>
<p><b>Pengelolaan Pengaduan</b></p>	<pre> graph LR     subgraph Stage1 [Pemohon]         A([Menyampaikan Pengaduan/Keluhan])     end     subgraph Stage2 [PPID]         B[Menerima Pengaduan/Keluhan Dan melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan]     end     subgraph Stage3 [Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan]         C[Melakukan analisa terkait Pengaduan/Keluhan dan memberikan respon/jawaban]     end     subgraph Stage4 [Menerima respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan]         D([Menerima respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan])     end     subgraph Stage5 [Menginformasikan hasil respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan kepada pemohon]         E[Menginformasikan hasil respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan kepada pemohon]     end      A --&gt; B     B --&gt; C     C --&gt; E     E --&gt; D     </pre> <p>email: <a href="mailto:op3tgperak@yahoo.com">op3tgperak@yahoo.com</a></p>

## PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Perusahaan Angkutan Laut, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan Usaha;</li><li>2. Kelengkapan Persyaratan, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat Permohonan;</li><li>2) Salinan SIUPAL dan Endorse yang masih berlaku;</li><li>3) Salinan KTP Penanggung Jawab;</li><li>4) Salinan Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan;</li><li>5) Salinan NPWP;</li><li>6) Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;</li><li>7) Salinan Bukti kepemilikan tempat usaha</li><li>8) Inventaris peralatan Kantor</li><li>9) Daftar personalia (tenaga ahli)</li><li>10) Daftar alat transportasi;</li><li>11) Salinan Laporan Bulanan Kegiatan Kunjungan Kapal</li></ol></li></ol>
<b>Prosedur</b>	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Perusahaan Angkutan Laut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;</li><li>2. Surat permohonan tersebut ditilik untuk dilakukan disposisi ke pejabat yang ditunjuk;</li><li>3. Pejabat yang ditunjuk meneliti surat permohonan dan memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan yang dilampirkan;</li><li>4. Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, akan dilakukan cek fisik oleh tim yang telah ditunjuk;</li><li>5. Berdasarkan hasil penelitan administratif dan cek fisik pejabat yang ditunjuk mengkonsep surat dinas;</li><li>6. Kepala kantor mengesahkan rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut;</li><li>7. Pemberitahuan melakukan kegiatan usaha ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal dikeluarkan.</li></ol>
<b>Waktu Pelayanan</b>	Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.
<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya tidak ada.
<b>Produk</b>	Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Perusahaan Angkutan Laut
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp</li><li>2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan</li><li>3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan</li><li>4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon</li></ol> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>